

**KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUKUNGAN
DANA PENANGANAN *COVID-19* DI KECAMATAN
GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Oleh:

**RACHMAD GALANG GARSIA
NIM. 07011381823124**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPATUHAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN
GELUMBANG TERHADAP PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RACHMAD GALANG GARSIA

NIM. 07011381823124

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.

NIP. 197808182009121003



Pembimbing II

Junaidi, S.IP., M.Si.

NIP. 197603092008021009

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111401994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUKUNGAN DANA PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 22 Desember 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
Ketua



Junaidi, S.IP., M.Si.
Anggota






Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
Anggota



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI</p>  <p>Prof. Dr. Alfitri, M.Si. NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. NIP. 196911101994011001</p>
---	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmad Galang Garsia

NIM : 07011381823124

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh skripsi yang berjudul “Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim” ini adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini. Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 22 Desember 2023



Rachmad Galang Garsia
NIM. 07011381823124

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah”

(Umar bin Khattab)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Sekolah Terbaik adalah Masyarakat, Guru Terbaik adalah Pengalaman dan Pendidikan Terbaik adalah Masa Lalu yang Kelam”

(Rachmad Galang Garsia)

Skripsi ini, Ku Persembahkan Kepada :

- 1. ALLAH SUBHANAHU WA TA' ALA Sebagai Ungkapan Puji dan Syukur;**
- 2. Ayah, Ibu, Ayuk, Kakak, dan Keluarga yang Selalu Memberikan Dukungan dan Do'a;**
- 3. Dosen Pembimbing, yang Selalu Memberikan Masukan dan Motivasi;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman yang Selalu Memberikan Semangat;**
- 5. Almamater yang Ku Banggakan.**

ABSTRAK

Penelitian ini lahir karena latar belakang oleh mewabahnya *COVID-19* yang mengakibatkan keluarnya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa khususnya di Kecamatan Gelumbang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu Teori implementasi kebijakan oleh Ripley and Franklin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi di lokasi. Hasil penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa di Kecamatan Gelumbang dalam mematuhi pasal 5 ayat 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yaitu menerima, mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pemahaman implementor terhadap pasal 5 ayat 4 peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 yakni Kepala Desa dan perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan kebijakan tersebut menunjukkan hasil dan kinerja yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka, dimana perangkat selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta sering berinteraksi dengan masyarakat terkait proses perencanaan dan implementasi terhadap pasal 5 ayat 4 peraturan presiden nomor 104 tahun 2021. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Gelumbang yaitu masyarakat merasakan manfaat baik dari bantuan langsung tunai maupun bantuan pemberdayaan dan pemodalangan kegiatan ketahanan pangan.

Kata Kunci: Keberhasilan, Implementasi, Kebijakan, Penanganan *COVID-19*.


PEMBIMBING I


Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121003

PEMBIMBING II


Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 197603092008021009

Palembang, 22 Desember 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT


This research was born because of the background of the COVID-19 outbreak which resulted in the issuance of Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning Details of the 2022 Revenue and Expenditure Budget, which must be implemented by the Village Government, especially in Gelumbang District. The purpose of this study was to determine the Successful Implementation of the COVID-19 Handling Fund Support Policy in Gelumbang District, Muara Enim Regency. The theory used in analyzing this research is the theory of policy implementation by Ripley and Franklin. This research uses a qualitative approach by collecting data through interviews, documentation and observation at the location. The results of this study are that the Village Government in Gelumbang District complies with article 5 paragraph 4 in Presidential Regulation Number 104 of 2021, namely accepting, complying with and implementing every policy issued by the government. Then the implementor's understanding of article 5 paragraph 4 of presidential regulation number 104 of 2021, namely the village head and village officials who assist the village head to implement the policy, shows effective results and performance in carrying out their main duties and functions, where the officials always provide the information needed by the community and often interact with the community regarding the planning and implementation process of article 5 paragraph 4 of presidential regulation number 104 of 2021. The impact felt by the community in Gelumbang District is that the community feels the benefits of both direct cash assistance and empowerment and capital assistance for food security activities.

Keyword: Success, Implementation, Policy, Handling of COVID-19.

ADVISOR I


Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121003

ADVISOR II


Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 197603092008021009

Palembang, 22 Desember 2023
Chairman of Public Administration Department
Faculty Social and Political Sciences
University of Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada tuhan kita, ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA. Karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim” tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si. yang juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menjalankan proses pembelajaran akademik ini selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Palembang.

Dengan selesainya penulis dalam pengerjaan skripsi ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik, bagi masyarakat umum dalam mengetahui permasalahan yang terjadi lalu ditemukan penyelesaiannya dengan konsep implementasi kebijakan publik.

Palembang, 22 Desember 2023

Penulis

Rachmad Galang Garsia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

DAFTAR SINGKATAN

<i>COVID-19</i>	= <i>Corona Virus Disease 2019</i>
BLT	= Bantuan Langsung Tunai
DD	= Dana Desa
ADD	= Alokasi Dana Desa
PAD	= Pendapatan Asli Desa
APBDes	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RPMJ	= Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
RKP	= Rencana Kerja Pemerintah
PERPRES	= Peraturan Presiden
PERMENDES	= Peraturan Menteri Desa
PERMENDAGRI	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
SPT	= Surat Pemberitahuan Tahunan
SPJ	= Surat Pertanggung Jawaban
PERDES	= Peraturan Desa
BUMDes	= Badan Usaha Milik Desa
UU	= Undang Undang
PKTD	= Padat Karya Tunai Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menetapkan ketentuan terkait implementasi sistem desentralisasi di Indonesia, di mana kewenangan yang lebih besar diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan guna menjamin kohesivitas pembangunan. Sebaliknya, pada era Orde Baru, pembangunan desa secara signifikan dilakukan dengan pendekatan yang lebih seragam oleh pemerintah pusat, dengan program pembangunan desa yang bersifat lebih *top-down*. Di era reformasi, pemberian tanggung jawab pembangunan desa secara substansial diberikan kepada desa itu sendiri, sementara pemerintah pusat dan daerah lebih condong untuk mengemban fungsi sebagai fasilitator yang memberikan dukungan finansial, pembinaan, serta pengawasan.

Proses desentralisasi yang telah terjadi menggugah kesadaran akan signifikansi otonomi daerah yang berfokus pada pemberdayaan potensi lokal. Walaupun saat ini kebijakan lebih menekankan otonomi pada tingkat Kabupaten ataupun Kota, secara hakiki, kemandirian seharusnya dinilai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Pemerintah desa dianggap memiliki kemampuan untuk lebih baik memahami prioritas kebutuhan masyarakat daripada pemerintah kabupaten yang mengelola masalah yang berskala lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan pedesaan harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi Masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang

dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sebagai respon terhadap hal ini, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola wilayahnya, dan salah satu bentuk kepedulian terhadap pengembangan pedesaan adalah alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa.

Inilah yang melahirkan suatu inisiatif baru terkait desentralisasi di tingkat desa, dimulai dengan implementasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Proses perpindahan dana perimbangan tersebut melalui Dana Desa diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang nyata bagi desa. Walaupun hal ini masih dalam tahap konseptual, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun sudah diwajibkan dalam anggaran pos APBD, masih banyak daerah yang belum mengalokasikannya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dan melaksanakan transformasi menuju pemberdayaan desa, dan hal ini harus diinisiasi dan didukung oleh semua unsur untuk mencapai Otonomi Desa.

Daerah atau Desa, dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, diharapkan melakukan tugas-tugas tersebut dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Menurut

Waluyo seperti yang dikutip Astuty dan Fanida (2013), akuntabilitas mencakup penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak lain, memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dilakukan. Ini tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga informasi yang mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dengan landasan *good governance*, seperti yang dijelaskan oleh Solekhan (2012), yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Harapannya, akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah, menjadikannya lebih transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip akuntabilitas ini didasarkan pada tanggung jawab individu atau kelompok dalam setiap tingkat jabatan, yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakannya.

Di awal Maret tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang menjadi persoalan global dan berdampak yang sangat serius di berbagai aspek kehidupan. *COVID-19* muncul dari Kota Wuhan Provinsi Hubei Negara Cina, *COVID-19* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai kematian. *COVID-19* menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara, termasuk Indonesia. (Keliat, 2020) Pandemi *COVID-19* telah mengakibatkan dampak serius bagi umat manusia, terutama di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga telah merenggut banyak nyawa, dengan ribuan orang terinfeksi dan meninggal setiap saat,

dan angkanya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dampaknya meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, tercermin dalam merosotnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang, khususnya alat-alat kesehatan. Seiring dengan itu, sektor ketenagakerjaan juga menghadapi tantangan serius, dengan peningkatan pengangguran karena banyak pekerja yang dirumahkan akibat terhambatnya aktivitas perekonomian. Pelaku usaha terpaksa melakukan efisiensi untuk mengurangi kerugian. Dalam sektor pendidikan, ketidakefektifan proses belajar mengajar menjadi salah satu dampak yang mencolok. Skala nasional menunjukkan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI mengelola penanganan *COVID-19* melalui gugus tugas *COVID-19*, yang secara berkala memberikan informasi perkembangan terkini. Langkah-langkah pembatasan seperti larangan aktivitas massal dan kerumunan yang diterapkan oleh pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap berbagai kegiatan publik, termasuk penutupan perusahaan, sekolah, kampus, dan perkantoran.

Dalam mewujudkan kemajuan pembangunan desa, kehadiran seorang pemimpin lokal dengan legitimasi yang kuat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan di desa sangat diperlukan. Sebagai pemimpin utama di tingkat pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang signifikan dalam menetapkan arah kebijakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa. Kepala Desa juga memiliki peran krusial dalam membimbing serta memberdayakan masyarakat desa (Hajrudin, 2020).

Kehadiran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama periode 2019-2021 mengakibatkan dampak serius dalam bentuk hilangnya nyawa dan kerugian material,

yang merugikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat secara luas. Prioritas alokasi Dana Desa Tahun 2020 difokuskan pada upaya penanggulangan *COVID-19*, melibatkan berbagai kegiatan seperti penanganan *COVID-19* di tingkat desa dan implementasi program Padat Karya Tunai Desa. Selanjutnya, guna memperkuat adaptasi terhadap kebiasaan baru dan mengakselerasi pemulihan ekonomi di tingkat desa, alokasi Dana Desa Tahun 2022 akan difokuskan pada pendanaan program desa yang aman dari *COVID-19* dan pemberdayaan ekonomi desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang diimplementasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dianggap sebagai entitas usaha pedesaan yang berperan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional (Ramadana, 2021).

Kehadiran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut, terdapat penekanan terhadap prioritas penggunaan dana desa, khususnya dalam konteks pandemi *COVID-19* yang sedang berlangsung saat ini. Pada masa pandemi ini, dana desa secara langsung dialokasikan kepada masyarakat melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang mana dana tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan kepada 8.045.861 keluarga atau sekitar 39.263.802 individu. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan selama masa pandemi. Kebijakan ini merupakan langkah tindakan yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang timbul sebagai akibat dari situasi yang telah terjadi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, terutama terkait penggunaan Dana Desa, memerlukan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, khususnya pada pasal 5 ayat 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa Dana Desa harus dialokasikan untuk berbagai program, antara lain Program Perlindungan Sosial dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar minimal 40% (empat puluh persen), Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar minimal 20% (dua puluh persen), Dukungan Pendanaan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar minimal 8% (delapan persen) dari total Alokasi Dana Desa tiap desa, serta program sektor prioritas lainnya.

Pemerintahan Desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan optimal dalam melayani masyarakat desa melalui pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana Pemerintahan Desa mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa ini, serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Pemahaman terhadap hal ini dianggap sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan dana desa dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kecamatan Gelumbang menjadi salah satu wilayah yang terpengaruh oleh dampak pandemi *COVID-19*. Kecamatan Gelumbang terletak di bagian tengah Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah sekitar 489,73 kilometer persegi. Wilayah Kecamatan Gelumbang dibagi ke dalam 23 desa/kelurahan yang terdiri dari

22 Desa dan 1 kelurahan yaitu kelurahan Gelumbang. Kecamatan Gelumbang pada tahun 2015 semua desa merupakan desa definitif.

Penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dalam penggunaan Dana Desa diharapkan akan terjadi kepatuhan pemerintahan desa dalam mengelola Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban. Kepatuhan pemerintahan desa dalam penggunaan Dana Desa melibatkan kemampuan pemerintahan desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gelumbang tepatnya pada Desa Putak, Desa Gumai, Desa Talang Taling, Desa Suka Jaya, Desa Segayam, Desa Suka Menang dan Desa Tambangan Kelekar dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan terhadap pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Sebab pencapaian sukses dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sarana yang dapat menunjukkan serta merinci rencana strategis dan tujuan yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pemerintah, dengan tujuan agar dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan.

Wewenang Kepala Desa mencakup pengelolaan keuangan desa, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki otoritas dalam mengelola keuangan dan aset desa. Kepala Desa, bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD), yang kemudian disingkat sebagai PTPKD, memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggota PTPKD sendiri mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), singkatan dari istilah tersebut, kepada warga yang terdampak oleh pandemi *COVID-19*, direncanakan sebanyak 40% dari total Dana Desa yang diterima oleh pemerintah setempat. Meskipun demikian, presentase tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing desa. Penyesuaian ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan masyarakat dan dampak yang dialami oleh setiap desa. Selain itu, alokasi anggaran untuk BLT juga disesuaikan dengan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa. Kemudian Program Ketahanan Pangan dan Hewani Paling Sedikit 20% (dua puluh persen), akan tetapi, persentase ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan, yang mendasarkan penyesuaian pada kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, Pendanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Juga disediakan alokasi anggarannya dari dana desa sekitar 8%, sementara persentase dan jumlah yang diajukan oleh pemerintah desa mungkin mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung di desa terkait.

Secara otomatis, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang kemudian disingkat sebagai RKP Desa mengalami transformasi. RKP Desa, sebagai panduan pelaksanaan kebijakan utama Dana Desa, perlu mengalami penyesuaian, dan skala prioritas kegiatannya perlu direvisi. Dalam konteks ini, Kepala Desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam

mengadaptasi dan membuat keputusan kebijakan yang diperlukan. Kepala Desa memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu, Kepala Desa juga diharapkan untuk menginisiasi dan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mengubah kebijakan Dana Desa, terutama sehubungan dengan petunjuk dari pemerintah pusat terkait penanggulangan pandemi *COVID-19*.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para agen pelaksana kebijakan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Jika, suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila para pelaksana kebijakan dapat memahami standar dan sasaran kebijakan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian peneliti diharapkan memberikan masukan dalam mempelajari Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap solusi masalah yang berkaitan dengan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan *COVID-19* di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 1997. *Hukum Pemerintahan dan Tata Cara Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- FaunoBawono, Icuk Rangga. Westiad. Hutang 2019. *Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Editor PT Grasindo.
- Budiazzo, Miryam. 2003. *Politik Akar Rumput*: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pedoman Penggalangan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD). 2020. *Pengembangan Kemitraan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Campel. 1989. *Studi Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Kotak Shammora. Jakarta: Erlangga
- Januari, Aries. 2014. *Otonomi Aldeia*. Universitas Terbuka.
- Indrawati, Sri Mulani. 2017. *Dana Desa dan Paperback Xingcun*. Jakarta: Sekretariat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bendera internet pertama, Talizidhuhu Nedraha. 2003. (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta.
- Ravolo, Muhammad. 2007. *Pengertian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permanen.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Grup Media Brenada.
- Sempurna. H. Aturan Tegang. 2004. *Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Daerah*. Yogyakarta: Ya.
- Nasser, Mo. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: bahasa gaul indonesia
- brahmancy. tegang. 2021. *Kajian Big Data Tanda -tanda Pemulihan Indonesia dari Pandemi COVID-19*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ramadiani Firdaus, Savera. 2015. *UU No. Juni 2014 untuk desa*. Jakarta: Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pusat Penyelenggaraan Negara.
- Latin, sendirian. 2015. “*Profil Negara*.” Pers Universitas Terbuka.
- Ramadiani, Ferdous Sabella. 2015. *UU No. Juni 2014 untuk desa*. Jakarta: Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pusat Penyelenggaraan Negara.
- Anwar Senusi. 2020. *Pedoman Pendataan Bantuan Langsung Dana Kepada Desa (BLT-DD)* Jakarta: Sekretariat PPN/Bappenas RI.

- Susmita, AdiRahardjo. 2011. *Pendapatan Dasar Daerah dan Pengelolaan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmiah
- Soekanto, Soejrono. 2016. Dampak Hukum. daerah terang. profesional muda.
- S. Prawiradinata, Rudi. 2020. *Bantuan tunai dikelola melalui Dana Desa (BLT Dana Desa)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Sugiyono, 2016. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian dan pengembangan (Bandung: Alfabeta CV.
- Suhasmi dan Ali Quinta. 1988. *Manajemen Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV. Burung rajawali.
- beras dan liar. 2011. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian dan Pengembangan*. London: Alfabet.
- Pondok kami Sugarwini. 2019. *Akuntansi Pedesaan*, Yogyakarta: Perpustakaan Rumah Penerbitan Baru.
- Sobriad, Reno. 2009. Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Inklusif, Jakarta: Indonesia Press.
- Somalia Surya Brata 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Graffindo adalah raja Persada.
- SP dan lain-lain. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. kepala Lincoln.
- Ouija, , dibawah. 2004. “ *Otonomi Desa Bulat dan Otonomi Penuh*”: Jakarta: PT. Graffindo adalah raja Persada.